

PERAN BAWASLU DALAM PENGAWASAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU MELALUI MEDIA SOSIAL: ANALISIS YURIDIS NORMATIF DI KABUPATEN PINRANG

Arif Maulana¹, Ali Rahman², Muhammad Firmansyah³, Faradillah Paratama⁴

^{1,2,3,4}Universitas Sawerigading Makassar

Email: arifmaulana1397@gmail.com, alirahmann1990@gmail.com, Firmansyah14advocaten@gmail.com, faradillahparatama.92@gmail.com

ABSTRAK

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) diberikan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran administrasi pemilu oleh peserta pemilu dan tim kampanye mereka. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Bawaslu Kabupaten Pinrang mengidentifikasi pengawasan kampanye pemilu melalui media sosial karena tingginya jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkampanye melalui platform tersebut. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Pinrang melaksanakan penindakan yang merupakan serangkaian tindakan penanganan pelanggaran pemilu sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Lembaga ini memproses dan menyaring data yang ada, kemudian mengklarifikasi pihak-pihak terkait dan memutuskan apakah peserta pemilu tersebut melanggar pemilu atau tidak. Bawaslu memiliki peran yang sangat penting sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu.

Kata Kunci : Pelanggaran Pemilu; Bawaslu Pinrang; Netralitas ASN

ABSTRACT

The General Election Supervisory Agency (Bawaslu) is given authority based on Law Number 7 of 2017, which has been amended by Law Number 1 of 2022 concerning Amendments to Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, to carry out the function of supervision and enforcement of violations of election administration by election participants and their campaign teams. This research is a type of normative juridical research that is descriptive analysis. The Bawaslu of Pinrang Regency identified the supervision of election campaigns through social media due to the high number of violations committed by the State Civil Apparatus (ASN) who campaigned through the platform. Furthermore, the Pinrang Regency Bawaslu carried out actions which are a series of actions to handle election violations in accordance with the standard operating procedures (SOP) that have been set. The handling of violations committed by the Pinrang Regency Bawaslu is through the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu), which consists of the Bawaslu, the Police, and the Prosecutor's Office. This institution processes and filters existing data, then clarifies relevant parties and decides whether the election participants violated the election or not. Bawaslu has a very important role as an authorized institution in preventing election violations.

Keywords: Election Violations; Bawaslu Pinrang; ASN Neutrality

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan rakyat sebagai manifestasi suatu sistem dalam sebuah negara dimana kekuasaan tertinggi yang dipegang oleh rakyat. Dengan kata lain, pemilik kekuasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh rakyat. sehingga dapat dikatakan bahwa “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.” Jika paham kedaulatan rakyat (demokrasi) diadopsi dalam konstruksi bernegara, maka setiap pengambilan keputusan kenegaraan harus diputuskan oleh rakyat.

Di dalam suatu sistem demokrasi negara harus berpijak pada partisipasi dan kepentingan rakyat Indonesia sebagai pemilik kedaulatan yang diwujudkan dalam kehendak umum, yaitu kehendak bersama semua individu sebagai satu bangsa yang mengarah pada kepentingan bersama atau kepentingan umum, sehingga undang-undang harus mencerminkan kepentingan umum yang ditetapkan secara langsung oleh rakyat dalam suatu pertemuan (demokrasi langsung).

Konsep kedaulatan rakyat diterjemahkan melalui sistem Pemilihan Umum (Pemilu), dimana menghendaki suatu pejabat publik sebagai representatif atau perwakilan rakyat yang merupakan satu pilar utama. Sistem demokrasi sebagai mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat secara langsung melalui pemilihan umum legislatif atau eksekutif secara berkala. Pemilihan umum juga merupakan sarana dalam menyalurkan hak-hak dasar warga negara.

Perwujudan Pemilihan umum (Pemilu) adalah alat kedaulatan umum untuk memilih pemimpin melalui pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berpasangan langsung dan untuk memilih wakil dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini dilakukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan prinsip langsung, universal, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Penyelenggaraan Pemilihan umum (Pemilu) diatur pada Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia,

jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Secara jelas disebutkan bahwa Pemilu dilakukan setiap lima tahun, tidak lebih dan tidak kurang dari lima tahun.

Pemilu merupakan satu-satunya prosedur demokrasi yang melegitimasi kewenangan dan tindakan para wakil rakyat untuk mengambil tindakan tertentu. Pemilu adalah mekanisme sirkulasi dan regenerasi kekuasaan yang memungkinkan pergantian kekuasaan tanpa kekerasan atau kudeta. Melalui proses pemilu, rakyat dapat menentukan sikap politik mereka, baik untuk mempertahankan pemerintah yang ada atau menggantinya dengan yang baru. Dengan demikian, pemilu menjadi sarana penting untuk mempromosikan dan meminta akuntabilitas dari para pejabat publik. Proses politik yang berlangsung melalui pemilu diharapkan dapat menghasilkan pemerintahan baru yang sah, demokratis, dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diberikan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran administrasi pemilu oleh peserta pemilu dan tim kampanye pemilu. Selain itu, Bawaslu juga berperan dalam menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggara dan peserta pemilu, sistem pemilihan, manajemen pemilu, dan penegakan hukum dalam satu undang-undang, yang kemudian diikuti oleh berbagai peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Bawaslu memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi atas temuan dan laporan terkait tindakan yang diduga mengandung unsur pidana pemilu kepada pihak yang berwenang. Oleh karena itu, koordinasi dengan pihak terkait, terutama lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, menjadi suatu keharusan agar temuan atau laporan pemilu dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan efektif dengan bantuan dari lembaga-lembaga tersebut.

Selain itu, Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk bersikap adil dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengawas pemilu mulai dari tingkatan yang lebih rendah, serta menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu. Bawaslu menekankan pentingnya bagi seluruh peserta pemilu

untuk mematuhi semua aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilu dan peraturan-peraturan di bawahnya. Berdasarkan prinsip ini, penyelenggara dan peserta pemilu wajib menjalankan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada lembaga internal penyelenggara pemilu ad hoc di tingkat kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Pinrang. Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), serta Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa semuanya berperan sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pemilu. Kualitas pemilihan umum sangat tergantung pada profesionalitas, independensi, dan integritas penyelenggara pemilu, sehingga dapat mewujudkan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 95, Bawaslu memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan pemilu, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban menerima laporan dugaan pelanggaran serta menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan terhadap undang-undang pemilu. Termasuk dalam hal ini adalah dugaan penyimpangan terkait netralitas ASN, di mana Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima dan menindaklanjuti laporan tersebut. Lebih tegas dalam Pasal 95 (e) menyatakan bahwa Bawaslu berwenang untuk membuat rekomendasi yang diberikan kepada instansi berhubungan dan berwenang terkait dengan hasil pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI, dan POLRI.

Berdasarkan laporan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menyatakan bahwa selama Pemilu 2024 KASN telah menerima 417 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN di seluruh Indonesia, 197 diantaranya terbukti melanggar dan mendapatkan rekomendasi KASN agar dijatuhi sanksi oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) masing-masing instansi. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan pemeriksaan terhadap 4 ASN yang mengunggah salah satu calon peserta pemilu di grup WhatsApp dan satu diantara 4 orang tersebut merupakan seorang camat. Berdasarkan hal tersebut peneliti merasa tertarik untuk mengkaji terkait penanganan pelanggaran pemilu netralitas aparatur sipil negara oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang.

Jika dicermati pelanggaran netralitas ASN merupakan persoalan yang krusial dan tidak bisa diremehkan, mengingat posisi ASN sebagai pekerja di instansi pemerintahan yang memberikan pelayanan publik ke masyarakat umum, olehnya ASN haruslah netral sehingga kerja/tugasnya sebagai pelayan pemerintah-negara, betul-betul busa profesional dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian Ini merupakan tipe penelitian yuridis Normatif, yang bersifat deskriptif analisis. Dimana penulis melakukan penyusunan penelitian dengan mengkaji aturan hukum seperti Undang-undang, peraturan-peraturan ataupun literatur guna untuk mendapatkan bahan berupa konsep, teori, asas ataupun peraturan hukum kemudian menerangkan dan menganalisis ketentuan hukum dan dikaitkan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang berkekuatan serta mengikat, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 2010, Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Undang-Undang No.15 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum.Undang-Undang no.7 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Pemilihan Umum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah salah satu dari tiga penyelenggara pemilu utama di Indonesia, bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (17) undang-undang ini, Bawaslu berperan sebagai lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain berkedudukan di Ibu Kota Negara, Bawaslu memiliki struktur organisasi yang tersebar di berbagai tingkatan, termasuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di desa/kelurahan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri (PPLN) yang bertugas di luar negeri. Berdasarkan ketentuan tersebut, tugas-tugas Bawaslu meliputi menyusun

standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan; melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu; mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, termasuk perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu, perencanaan pengadaan logistik oleh KPU, dan sosialisasi penyelenggaraan pemilu; mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu; mencegah praktik politik uang; mengawasi netralitas aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan; menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP; menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip; mengevaluasi pengawasan pemilu; dan mengawasi pelaksanaan peraturan KPU. Dengan tugas dan fungsi yang luas ini, Bawaslu memainkan peran penting dalam memastikan pemilu berjalan dengan adil, jujur, dan transparan. Tugas-tugas ini dirancang untuk menciptakan sistem pemilu yang kredibel dan bermartabat, serta mencegah berbagai bentuk kecurangan dan pelanggaran yang dapat merusak integritas proses pemilu.

Bawaslu memiliki kewenangan yang luas untuk melakukan penanganan pelanggaran pemilu, yang sebelumnya hanya bersifat pengawasan atau kajian. Saat ini Bawaslu diberikan kewenangan oleh undang-undang dengan cakupan yang sangat besar. Kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu tersebut adalah memeriksa, mengkaji, dan memutus perkara terkait dengan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu. Bawaslu diberikan kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 95 angka (a) sampai dengan angka (k) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan berbagai tugas penting. Tugas-tugas tersebut meliputi menerima dan menindaklanjuti laporan terkait dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu; memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu; serta memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang. Bawaslu juga bertugas menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu, serta merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain itu, Bawaslu memiliki wewenang meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu. Bawaslu juga dapat mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Lebih lanjut, Bawaslu bertanggung jawab membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN, serta mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN. Dengan kewenangan yang luas ini, Bawaslu berperan penting dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang adil, jujur, dan transparan.

Pada setiap pelaksanaan pemilu, sering terjadi konflik atau pelanggaran yang mengiringi proses demokrasi, baik dalam skala ringan maupun berat. Oleh karena itu, diperlukan prosedur penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilu yang efektif untuk mengatasi konflik tersebut. Selama tahapan pemilu berlangsung di seluruh wilayah Indonesia, Bawaslu harus melaksanakan tugas pengawasan dan menindak pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan umum. Bawaslu bertugas mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu, termasuk pembaruan data pemilih, penetapan data pemilih tetap, penetapan peserta pemilu, dan penetapan pasangan calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Bawaslu juga mengawasi jalannya pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, serta pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan. Bawaslu juga bertanggung jawab mencegah praktik politik uang dan mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peran Bawaslu dalam mencegah pelanggaran pemilu mencakup menerima, menindaklanjuti, dan menelaah secara mendalam dugaan adanya kecurangan pemilu. Tujuan dari peran ini adalah untuk meminimalisir terjadinya kecurangan atau pelanggaran selama pelaksanaan pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, terdapat tiga jenis pelanggaran pemilu: pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif, dan pelanggaran tindak pidana pemilu. Pelanggaran kode etik adalah tindakan yang

dilakukan oleh pelaksana pemilu yang melanggar janji dan sumpah sebagai pelaksana pemilu. Pelanggaran ini ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dengan sanksi berupa penalti tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap, atau rehabilitasi. Pelanggaran administratif adalah pelanggaran yang terjadi dalam tahapan kegiatan atau proses administratif pelaksanaan pemilu. Pelanggaran ini ditangani oleh Bawaslu, dengan keputusan berupa perbaikan administratif pada tata cara, prosedur, atau proses sesuai aturan yang ada, hingga sanksi administratif lainnya sesuai undang-undang pemilu. Pelanggaran tindak pidana pemilu adalah pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tindak pidana pemilu ditangani oleh kejaksaan, Bawaslu, dan kepolisian dalam forum Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan pencegahan terhadap dugaan pelanggaran, khususnya oleh ASN dalam berkampanye. Sebelum pemilihan umum dilaksanakan, Bawaslu Kabupaten Pinrang mengembangkan strategi pencegahan (upaya preventif) untuk menghindari pelanggaran selama pemilu. Bawaslu Kabupaten Pinrang memiliki tugas untuk mencegah pelanggaran dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah serta menyelesaikan sengketa proses yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan kewenangan Bawaslu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pemantauan yang dilakukan oleh Bawaslu tidak hanya terhadap calon kandidat tetapi juga terhadap pemilih, yaitu ASN, serta pelaksanaan proses pemilihan. Pemantauan ini didasarkan pada undang-undang yang berlaku dan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, serta menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait. Bawaslu Kabupaten Pinrang bersama jajarannya aktif mengawasi seluruh kegiatan kampanye yang berlangsung untuk memastikan tidak adanya ASN yang terlibat dalam kampanye. Selain itu, Bawaslu juga mengawasi akun media sosial untuk memastikan ASN tidak terlibat dalam kampanye di platform tersebut.

Bawaslu Kabupaten Pinrang mengidentifikasi pengawasan kampanye pemilu melalui media sosial karena tingginya jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dalam kampanye di media sosial. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Pinrang melaksanakan penindakan sebagai bagian dari serangkaian proses penanganan pelanggaran dan sengketa sesuai dengan

standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Penindakan ini dilakukan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Fungsi Sentra Gakkumdu sebagai forum komunikasi dan melakukan dalam setiap pelanggaran tindak pidana pemilu, pelaksanaan pola tindak pidana pemilu, pusat data, peningkatan kompetensi, monitoring, dan evaluasi. Pola penanganan tindak pidana pemilu telah dirinci dalam SOP tentang tindak pidana pemilu di Sentra Gakkumdu, yang diharapkan dapat menciptakan sistem pemilihan umum yang baik dan efektif.

Praktik pelanggaran pemilihan umum sangat rentan terjadi, sehingga diperlukan upaya penegakan hukum yang kuat dan berkualitas untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkeadilan. Regulasi tata ke pemilihan umum mengatur peran Sentra Gakkumdu sebagai badan yang berwenang dalam upaya penegakan hukum pemilu. Sentra Gakkumdu bertindak sebagai wadah untuk penegakan hukum yang terarah, sistematis, dan memastikan adanya kepastian hukum, serta mendukung terlaksananya sistem peradilan pidana pemilu yang progresif. Proses penanganan pelanggaran pemilu yang menjadi tugas dan fungsi Sentra Gakkumdu melibatkan beberapa tahapan yang sistematis: penerimaan, pengkajian, dan penyampaian laporan atau temuan kepada Bawaslu Provinsi. Badan Pengawas Pemilu menerima laporan atau temuan dari peserta pemilu, tim kampanye, serta pemantau pemilu yang diduga melakukan pelanggaran terhadap tindak pidana pemilu. Setelah menerima laporan atau temuan tersebut, Bawaslu akan menuangkan informasi tersebut dalam formulir pengaduan. Setelah formulir pengaduan diisi, Bawaslu akan melakukan koordinasi dengan Sentra Gakkumdu untuk membahas laporan atau temuan tersebut, melibatkan Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian. Dalam pembahasan ini, akan dibuat rekomendasi untuk menentukan apakah laporan atau temuan tersebut termasuk tindak pidana pemilu atau pelanggaran pemilu lainnya. Hubungan Sentra Gakkumdu dalam penegakan tindak pidana pemilu adalah satu kesatuan yang tidak memperbolehkan satu lembaga mendominasi atau memiliki hak prerogatif dalam menentukan keputusan terkait dugaan pelanggaran yang termasuk kategori tindak pidana pemilu. Keputusan yang dikeluarkan oleh Sentra Gakkumdu harus bersifat kolektif antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing secara kelembagaan.

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pinrang mengusut dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh tiga orang ASN dengan mengunggah dukungan pada salah satu partai politik di grup WhatsApp. Menurut keterangan Ketua Bawaslu Kabupaten Pinrang, Fiti Bakri, pada tanggal 2 Februari 2024, telah ada laporan dari masyarakat terkait dugaan instruksi kepada kepala sekolah untuk membiayai kampanye anak Bupati Pinrang yang merupakan peserta pemilu 2024.

Kemudian penindakan yang dilakukan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yakni melakukan mengusut dugaan pelanggaran pidana oleh KPPS dikarenakan adanya warga yang mencoblos 2 kali di 2 TPS yang berbeda sehingga mengakibatkan 2 TPS di Desa Kaseratau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang harus melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU). Selain itu, Bawaslu Kabupaten Pinrang juga melakukan penindakan terhadap Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pinrang dan diberikan sanksi berupa teguran tertulis.

Penindakan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang melibatkan mekanisme penanganan pelanggaran sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Pemilu, sebagai proses pergantian kepemimpinan, menuntut hasil yang cepat untuk mencegah kevakuman kepemimpinan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, dalam menindak pelanggaran pemilu, Pengawas Pemilu (Panwaslu) harus memproses pelanggaran dalam jangka waktu maksimal 7 hari, yang dapat diperpanjang menjadi 14 hari jika diperlukan, sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Bawaslu.

Dalam menangani pelanggaran yang terkait dengan politik identitas, Bawaslu telah menetapkan standar khusus, termasuk dalam menangani pelanggaran seperti ujaran kebencian dan diskriminasi rasial. Ketika terdapat dugaan pelanggaran pemilu yang termasuk dalam ranah pidana, Bawaslu telfasilitasi oleh kelembagaan yang disebut Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Lembaga ini bertanggung jawab menangani kasus-kasus pelanggaran pidana pemilu, termasuk politik SARA, politik identitas, dan lainnya.

Gakkumdu memproses dan menyaring data yang sudah ada, melakukan klarifikasi kepada pihak terkait, selanjutnya akan memutuskan apakah peserta pemilu tersebut melanggar aturan pemilu atau tidak. Jika tidak ditemukan pelanggaran, Bawaslu akan

memberikan klarifikasi kepada publik bahwa tindakan tersebut tidak termasuk pelanggaran pidana. Namun, jika terbukti melakukan pelanggaran, sanksi yang diberikan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukan Bawaslu yang memberikan sanksi, melainkan Gakkumdu yang akan memproses kasus tersebut hingga tahap pengadilan. Peran Gakkumdu sangat penting karena penentuan tindak pidana pemilu dilakukan melalui rapat sentra Gakkumdu.

Bawaslu memiliki peran yang sangat penting sebagai lembaga yang bertugas dan berwenang mencegah tindak pidana pemilu. Dalam konteks kecurangan pemilu, isu ini sering muncul selama tahap kampanye. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa salah satu contoh pelanggaran tindak pidana pemilu adalah pelanggaran larangan kampanye. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu, disebutkan bahwa dalam pelaksanaan kampanye, Bawaslu Kabupaten/Kota harus melarang tindakan menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu lainnya.

Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencegahan pelanggaran dan perselisihan proses pemilu, tanggung jawab penyelenggaraan pemilu berada pada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, yang dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, Panwaslu LN, serta Pengawas TPS. Pasal 4 menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan meliputi mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan pemilu, mengkoordinasikan, mengawasi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggara pemilu, berkoordinasi dengan peraturan/instansi pemerintah daerah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan Bawaslu dalam sengketa pemilu, beberapa langkah harus dilakukan. Menurut M. Morissan, langkah-langkah tersebut meliputi: pelaksanaan tahapan pengawasan pemutakhiran data pemilih dengan memastikan semua masyarakat yang memenuhi syarat terdaftar dalam DPT, dan memastikan pemilih yang tidak memenuhi syarat dikeluarkan dari DPT; pelaksanaan tahapan pengawasan verifikasi partai politik dengan melakukan koordinasi dan pengawasan langsung serta mendorong keterbukaan informasi dengan KPU; pelaksanaan tahapan pengawasan kampanye dengan meningkatkan sinergi antara penyelenggara pemilu untuk menyamakan

persepsi terkait aturan yang berlaku agar kampanye dapat berjalan sesuai regulasi; pelaksanaan tahapan pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dengan KPU berkoordinasi aktif untuk memastikan logistik tiba sesuai jadwal dan diawasi dengan baik; dan pelaksanaan tahapan dana kampanye dengan pengawasan komprehensif terhadap penggunaan dan sumber dana kampanye untuk memastikan pelaporan yang transparan dan akuntabel.

Netralitas ASN adalah bentuk profesionalitas yang menjadi dasar dalam menyelenggarakan birokrasi yang memberikan pelayanan kepada publik. Sanksi bagi ASN yang melanggar netralitas diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Pelanggaran dapat berupa pelanggaran kode etik atau pelanggaran disiplin, dengan sanksi mulai dari sanksi moral hingga sanksi administratif. Namun, pelanggaran asas netralitas ASN dalam pemilu masih sering terjadi karena sulitnya menemukan justifikasi teoritis yang membenarkan keterlibatan pegawai negeri dalam kegiatan politik praktis.

KESIMPULAN

Bawaslu Kabupaten Pinrang memfokuskan pengawasan terhadap kampanye pemilu yang dilakukan melalui media sosial, karena tingginya jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dalam bentuk kampanye di platform tersebut. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Pinrang mengimplementasikan tindakan sebagai bagian dari serangkaian proses penanganan pelanggaran dan sengketa, sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Penindakan ini dilaksanakan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Lembaga ini bertugas memproses dan menyeleksi data yang ada, mengklarifikasi pihak-pihak terkait, serta memutuskan apakah peserta pemilu telah melakukan pelanggaran atau tidak. Apabila tidak ditemukan pelanggaran, Bawaslu akan memberikan klarifikasi kepada publik bahwa tindakan tersebut tidak termasuk pelanggaran pidana. Bawaslu memiliki peran krusial sebagai lembaga yang berwenang dalam mencegah tindak pidana pemilu. Pembahasan mengenai kecurangan dalam pemilu sering kali mencakup tindakan yang dilakukan pada tahap kampanye.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Jakarta: Kencana.
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Hukum Tata Negara, Jakarta, Rajawali Pers, 2016.
- M. Morissan. (2005). Hukum Tata Negara RI Era Reformasi. Jakarta: Ramdina Prakarsa.
- Sodikin, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan: 2014, Gramata Publishing, Bekasi, hlm.46
- Bachmid, Fahri. "Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia." *SIGn Jurnal Hukum* 2.2 (2021): 87-103.
- Binov Handitya, Artikel, Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018, 348-365
- Furqon, Eki. "Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum 2019 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pada Pemilu 2019 di Provinsi Banten)." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 4.1 (2020): 15-28.
- Indradjaja, Nobella, Muhammad Azzamul Abid, and Vika Andarini. "Pemilihan Umum Serentak Dan Wacana Penundaan Pemilihan Umum Dalam Perspektif Azas Demokrasi Indonesia." *Wijaya Putra Law Review* 1.2 (2022): 108-119.
- Kurniawan, "Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pemilu Serentak Tahun 2024: Antara Tantangan Dan Upaya Penyelesaiannya" *JALHU: Jurnal Al-Mujaddid Humaniora* No.2. (2021).
- Muharis, Abdul, Kusnadi Umar, and Ilham Laman. "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sinjai." *SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IIYAH* 2.3 (2021): 537-550.
- Mu'in, Fathul, et al. "Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 Di Kabupaten Pesawaran (Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019)." *Jurnal Hukum Malahayati* 2.2 (2021): 13-28.
- Siagian, Abdhy, Habib Ferian Fajar, and Rozin Falih Alify. "Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024." *Jurnal Legislatif* (2022).
- Siagian, Abdhy Walid, et al. "Asas Netralitas Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Aparatur Sipil Negara." *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS* 16.2 (2022): 43-55.
- Suri, Muhammad. "Otoritas Bawaslu & Komisi ASN Dalam Penindakan Netralitas Aparatur Sipil Negara." *Jurnal Panorama Hukum* 8.2 (2023): 126-139.
- Tammu, Lusin. "Analisis yuridis konsep pemilihan umum serentak di Indonesia." *Doktrina: Journal of Law* 6.2 (2023): 118-139.
- Ujuh Juhana dan Deden Taufik, Kedudukan dan Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana Pemilu, 2019: 202
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No.15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).
- Undang - Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Perpu Nomor 1 tahun 2022 Tentang memperkuat wewenang Bawaslu.
Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Prosedur pengawasan pemilu didasarkan pada landasan tertentu terdapat pada bagian pertimbangan (*consideration*).
Perbawaslu No.6 Tahun 2018 dan Perbawaslu no.14 tahun 2017 tentang
Wewenang Bawaslu dalam menangani Netralitas ASN.
Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengawasan Netralitas.
Pegawai ASN dalam Penyelenggara Pilkada Serentak tahun 2020.